



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin**

MAHIMIN ; -----

Tempat lahir : Putra Rumbia Lampung Tengah ; -----

Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 30 Nopember 1994 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Desa Tugu Putih Kec. Putra Rumbia
Kab. Lampung Tengah ; -----

A g a m a : Islam. -----

Pekerjaan : Turut orang tua ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Nopember 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 ; -----
- Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ; -----

Hal 1 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX, Noka : NH33C1205CK057923, Nosin : 3C1-1067683 An. IMAM MADI ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IMAM MADI ; -----
 - 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol : BE 7195 HY ; -----
Dirampas untuk negara ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Hal 2 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan tersebut yang diucapkan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwasanya terdakwa merasa cukup dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan permohonan apapun ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa tersebut yang juga menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA : PDM-07/SKD/01/2016 tertanggal 18 Januari 2016, sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa Tanjung Kesuma, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi ARI ARDIYANSAH Bin IMAM MADI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX, Noka : MH33C1205CK067923, Nosin : 3C1-106783 An. IMAM MADI, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa bertemu dengan saksi Ari Ardiyansah Bin Imam Madi dan saksi Rizal Bayu Saputra Bin Suwaryo yang sedang menonton hiburan orkes di Desa Tanjung Kesuma, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ari

Hal 3 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyansah Bin Imam Madi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol BE 7195 HY di tempat hiburan tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX milik saksi Ari Ardiyansah Bin Imam Madi tersebut ke arah Veteran, Lampung Tengah ke tempat kawan terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tori Setiawan Bin Samiran dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau membeli sepeda motor milik korban tersebut, hingga akhirnya ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut yakni Suprastio Bin Samsi dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX milik korban tersebut. -----

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Desa Tanjung Kesuma, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX, Noka : MH33C1205CK067923, Nosin : 3C1-106783 An. IMAM MADI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi ARI

Hal 4 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANSAH BIN IMAM MADI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa bertemu dengan saksi Ari Ardiyansah Bin Imam Madi dan saksi Rizal Bayu Saputra Bin Suwaryo yang sedang menonton hiburan orkes di Desa Tanjung Kesuma, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ari Ardiyansah Bin Imam Madi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol BE 7195 HY di tempat hiburan tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX milik saksi Ari Ardiyansah Bin Imam Madi tersebut ke arah Veteran, Lampung Tengah ke tempat kawan terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Tori Setiawan Bin Samiran dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau membeli sepeda motor milik korban tersebut, hingga akhirnya ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut yakni Suprastio Bin Samsi dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX milik korban tersebut. -----

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah rupiah).-----

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : -----

Hal 5 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol :

BE 4561 NX, Noka : NH33C1205CK057923, Nosin : 3C1-1067683

An. IMAM MADI ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IMAM MADI ; -----

- 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol :

BE 7195 HY ; -----

Serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **IMAM MADI Bin SUKARMAN** ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Sektor Purbolinggo ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan keterangan sebenarnya, tidak dipaksa ataupun ditekan; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut, saksi terlebih dahulu telah membaca isinya; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan tersebut benar; ----
- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas nama terdakwa dalam perkara penggelapan ; -----
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama ARI ARDIANSYAH ; ----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 anak saksi ARI ARDIANSYAH meminjam motor milik saksi Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BE 4561 NX warna hitam ; -----
- Bahwa menurut ARI ARDIANSYAH dia bersama dengan temannya yaitu Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA dan terdakwa hendak menonton hiburan organ tunggal di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ; -----

Hal 6 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, ARI ARDIANSYAH menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwasanya motor Yamaha Vixion yang ia bawa dipinjam oleh terdakwa untuk menjemput temannya ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian ARI ARDIANSYAH dan temannya yaitu Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA kembali lagi ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam merah dengan nomor Polisi BE 7195 HY, yang menurut ARI ARDIANSYAH adalah milik terdakwa yang ditinggalkan terdakwa di tempat hiburan organ tunggal tersebut ; ---
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Purbolinggo, dan akhirnya beberapa hari kemudian terdakwa tertangkap dan menurut keterangan terdakwa bahwasanya sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi yang dibawa oleh terdakwa pada malam saat kejadian tersebut telah dijual di Seputih Raman ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira ± 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

2. Saksi **RIZAL BAYU SAPUTRA Bin SUWAYO** ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Sektor Purbolinggo ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan keterangan sebenarnya, tidak dipaksa ataupun ditekan; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut, saksi terlebih dahulu telah membaca isinya; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan tersebut benar; ----

Hal 7 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas nama terdakwa dalam perkara penggelapan ; -----
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. ARI ARDIANSYAH Bin IMAM MADI yang merupakan teman saksi ; -----
- Bahwa saksi juga berteman dengan terdakwa, dan Sdr. ARI ARDIANSYAH juga berteman dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pertemanan dengan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa meminta bantuan Sdr. DENI WAHYU WIBOWO yang merupakan teman saksi untuk mencari orang yang bisa membuat tatto. Lalu oleh Sdr. DENI WAHYU WIBOWO terdakwa dikenalkan dengan saksi yang kebetulan bisa membuat tatto. Setelah saksi kenal dengan terdakwa, kemudian saksi juga mengenalkan terdakwa dengan Sdr. ARI ARDIANSYAH dengan tujuan agar pertemanan mereka semakin banyak ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 saksi mendatangi rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH, dimana pada waktu itu di rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH tersebut sudah ada terdakwa. Lalu saksi, terdakwa dan Sdr. ARI ARDIANSYAH sepakat untuk menonton hiburan organ tunggal di daerah Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib berangkat dari rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH ; -----
- Bahwa pada saat berangkat menuju hiburan organ tunggal tersebut, Sdr. ARI ARDIANSYAH dan saksi mengendarai sepeda motor milik Sdr. ARI ARDIANSYAH yaitu Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Suzuki Smash Titan warna hitam merah dengan nomor polisi BE 7195 HY ; -----

Hal 8 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi, Sdr. ARI ARDIANSYAH, dan terdakwa di tempat hiburan orgen tunggal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI ARDIANSYAH bahwasanya ia terdakwa ingin meminjam sepeda motor Sdr. ARI ARDIANSYAH dikarenakan terdakwa mau menjemput temannya di Jalan lintas. Kemudian Sdr. ARI ARDIANSYAH pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa dan kuncinya ditinggalkan oleh terdakwa di tempat hiburan orgen tunggal tersebut ; -----

- Bahwa saksi dan Sdr. ARI ARDIANSYAH menunggu terdakwa di tempat hiburan orgen tunggal tersebut sampai dengan pukul 23.00 Wib, namun terdakwa tidak juga kembali ke tempat tersebut, sehingga selanjutnya saksi dan Sdr. ARI ARDIANSYAH pulang ke rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan milik terdakwa ; -----

3. Saksi **DENY WAHYU WIBOWO Bin LAMIDI** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan keterangan sebenar-benarnya, tidak dipaksa ataupun ditekan; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut, saksi terlebih dahulu telah membaca isinya; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan tersebut benar; ----
- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas nama terdakwa dalam perkara penggelapan ; -----
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang saksi lupa, saat saksi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi didatangi oleh orang tua teman saksi yang bernama ARI ARDIYANSYAH yaitu

Hal 9 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IMAM MADI. Yang mana maksud kedatangan Sdr. IMAM

MADI tersebut yaitu untuk menanyakan keberadaan terdakwa yang juga merupakan teman saksi, sebab menurut Sdr. IMAM MADI, terdakwa telah membawa sepeda motor milik ARI ARDIANSYAH yaitu Yamaha Vixion warna hitam, dan terhadap pertanyaan dari Sdr. IMAM MADI tersebut, saksi kemudian menjelaskan kepada Sdr. IMAM MADI bahwasanya ia tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa saat itu ; -----

- Bahwa 4 (empat) hari sebelum saksi didatangi oleh Sdr. IMAM MADI, saksi memang ada mengenalkan terdakwa dengan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA yang juga merupakan teman dari ARI ARDIANSYAH. Adapun maksud saksi mengenalkan terdakwa kepada Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA dikarenakan terdakwa ingin membuat tatto, dan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA bisa membuatkan tatto ; -----
- Bahwa mengenai peristiwa dimana terdakwa telah membawa pergi motor Yamaha Vixion milik Sdr. ARI ARDIANSYAH tersebut saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, sebab saksi tidak bersama dengan mereka saat peristiwa tersebut terjadi ; -----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa juga memiliki sepeda motor yaitu Suzuki Smash Titan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk saksi selanjutnya atas nama ARI ARDIANSYAH Bin IMAM MADI, TORI SETIAWAN Bin SAMIRAN, IMAM SUFINGI Bin SUTACIP (Alm), B. SUSILO WIDODO Bin SIBINOTO (Alm), dan HENDRO WIDODO Bin MUKIAT, telah dipanggil secara patut namun berhalangan untuk hadir, dan penuntut umum pun sudah menyatakan tidak akan menghadirkan lagi saksi-saksi tersebut, sehingga atas permintaan dari

Hal 10 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dan dengan persetujuan dari terdakwa, maka berita acara pemeriksaan para saksi tersebut yang dibuat oleh penyidik di bawah sumpah, dibacakan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa menanda tangani semua berita acara pemeriksaan dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan tersebut benar; -----
- Bahwa berawal dari niat terdakwa untuk membuat tatto, lalu terdakwa menanyakan kepada temannya yang bernama Sdr. DENI WAHYU WIBOWO mengenai tempat dimana terdakwa bisa membuat tatto tersebut, dan akhirnya oleh Sdr. DENI WAHYU WIBOWO, terdakwa dikenalkan dengan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA yang bisa membuatkan tatto tersebut ; -----
- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa membuat tatto tersebut, lalu terdakwa akhirnya berteman dengan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA, dan terdakwa kemudian diminta oleh Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA untuk mengantarkannya ke rumah temannya yang bernama Sdr. ARI ARDIANSYAH, dan akhirnya terdakwa pun berkenalan dengan Sdr. ARI ARDIANSYAH tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa dan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA berkumpul di rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH. Kemudian akhirnya sepakat untuk menonton organ tunggal di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor milik

Hal 11 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suzuki Smash Titan warna hitam merah dengan nomor polisi

BE 7195 HY milik terdakwa, sedangkan Sdr. ARI ARDIANSYAH dan

Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha

Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX milik Sdr. ARI

ARDIANSYAH ; -----

- Bahwa sesampainya di tempat hiburan organ tunggal tersebut, kemudian terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama MAHMUD yang mana ia minta dijemput oleh terdakwa di jalan lintas ; -
- Bahwa terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. ARI ARDIANSYAH, dan Sdr. ARI ARDIANSYAH pun mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya tersebut. Lalu terdakwa pun meninggalkan sepeda motor miliknya Suzuki Smash Titan di tempat tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju jalan lintas ; -----
- Bahwa sesampainya di jalan lintas, terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. MAHMUD sehingga akhirnya terdakwa pergi menuju rumah Sdr. MAHMUD yang berada di Seputih Raman ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Sdr. MAHMUD, kemudian Sdr. MAHMUD menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. ARI ARDIANSYAH tersebut, dan akhirnya terdakwa pun menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DITO di Seputih Raman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil sendiri, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. MAHMUD ; -----
- Bahwa sebelum menjadi terdakwa dalam perkara ini, terdakwa juga pernah dipidan dikarenakan perkara penggelapan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Hal 12 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut : -----

KESATU : melanggar Pasal 378 KUHP ; -----

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, dan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya di BAP Kepolisian dibacakan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015, terdakwa Sdr. ARI ARDIANSYAH dan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA berkumpul di rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH. Selanjutnya mereka bertiga sepakat untuk menyaksikan hiburan organ tunggal di daerah Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan

Hal 13 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib mereka bertiga berangkat dari

rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH ; -----

2. Bahwa benar pada saat berangkat menuju hiburan orgen tunggal tersebut, Sdr. ARI ARDIANSYAH dan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA mengendarai sepeda motor milik Sdr. ARI ARDIANSYAH yaitu Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Suzuki Smash Titan warna hitam merah dengan nomor polisi BE 7195 HY ; -----
3. Bahwa benar sesampainya di acara hiburan orgen tunggal tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Sdr. MAHMUD dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di jalan lintas ; -----
4. Bahwa benar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX kepada pemiliknya yaitu Sdr. ARI ARDIANSYAH, dan Sdr. ARI ARDIANSYAH pun meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa, dan Sdr. ARI ARDIANSYAH pun sempat pula menelepon orang tuanya guna memberitahukan bahwasanya motor yang ia kendarai sedang dipinjam oleh temannya yaitu terdakwa ; -----
5. Bahwa benar di tempat tersebut terdakwa juga meninggalkan sepeda motor miliknya yaitu Suzuki Smash Titan warna hitam merah dengan nomor polisi BE 7195 HY dan juga kuncinya ; -----
6. Bahwa benar kemudian terdakwa menuju jalan lintas untuk menemui Sdr. MAHMUD dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ARI ARDIANSYAH. Namun sesampainya terdakwa di jalan lintas tersebut ternyata terdakwa tidak menjumpai Sdr. MAHMUD sehingga selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah Sdr. MAHMUD yang berada di Seputih Raman ; -----
7. Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumah Sdr. MAHMUD, kemudian Sdr. MAHMUD menyuruh terdakwa untuk menjualkan

Hal 14 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. ARI ARDIANSYAH tersebut, dan akhirnya terdakwa pun menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DITO di Seputih Raman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil sendiri, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. MAHMUD ; -----

8. Bahwa benar di tempat hiburan orgen tunggal. Sdr. ARI ARDIANSYAH dan Sdr. RIZAL ABU SAPUTRA menunggu terdakwa sampai dengan pukul 23.00 Wib, namun terdakwa tidak juga kembali ke tempat tersebut, sehingga selanjutnya Sdr. ARI ARDIANSYAH dan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA pulang ke rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan milik terdakwa ; -----

9. Bahwa benar selanjutnya Sdr. IMAM MADI yang mengetahui bahwasanya anaknya pulang dengan membawa sepeda motor Suzuki Smash Titan milik terdakwa, sedangkan di sisi lain terdakwa membawa Sdr. IMAM MADI pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Purbolinggo, dan akhirnya beberapa hari kemudian terdakwa tertangkap ; -----

10. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban IMAM MADI mengalami kerugian sekira \pm 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih, dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, dan untuk itu majelis akan memilih dakwaan kesatu yang akan dipertimbangkan dalam perkara terdakwa ; -----

Hal 15 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif kesatu; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHP, adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Dengan sengaja*; -----
3. *Memiliki*; -----
4. *Dengan melawan hak*; -----
5. *Sesuatu barang*; -----
6. *Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*; -
7. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Hal 16 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memiliki*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*memiliki*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke lima "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "*dengan melawan hak*"; ---

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke tujuh itu dilakukan dengan "*melawan hak*", sehingga dengan demikian, unsur "*melawan hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima "*sesuatu barang*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda

Hal 17 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion Warna hitam Nopol : BE 4561 NX, Noka :

NH33C1205CK057923, Nosin : 3C1-1067683 An. IMAM MADI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“sesuatu barang”* telah terpenuhi; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima *“sesuatu barang”* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga *“memiliki”* yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BE 4561 NX milik saksi korban yang terdakwa sebelumnya pinjam dari saksi korban ARI ARDIANSYAH.; -----

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BE 4561 NX kepada Sdr. DITO di daerah Seputih Raman tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARI ARDIANSYAH atau pun orang tuanya yaitu Sdr. IMAM MADI ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri dan juga keluarganya seperti layaknya seorang pemilik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga *“memiliki”* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam *“yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BE 4561 NX tersebut adalah milik saksi korban IMAM MADI yang merupakan orang tua dari teman terdakwa yang bernama ARI ARDIANSYAH dan bukan milik terdakwa; -----

Hal 18 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam "*yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*"; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BE 4561 NX tersebut pada pada terdakwa, adalah karena saksi korban ARI ARDIANSYAH selaku pemilik sepeda motor tersebut, telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015, terdakwa, Sdr. ARI ARDIANSYAH dan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA berkumpul di rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH. Selanjutnya mereka bertiga sepakat untuk menyaksikan hiburan organ tunggal di daerah Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib mereka bertiga berangkat dari rumah Sdr. ARI ARDIANSYAH. Pada saat berangkat menuju hiburan organ tunggal tersebut, Sdr. ARI ARDIANSYAH dan Sdr. RIZAL BAYU SAPUTRA mengendarai sepeda motor milik Sdr. ARI ARDIANSYAH yaitu Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Suzuki Smash Titan warna hitam merah dengan nomor polisi BE 7195 HY. Sesampainya di acara hiburan organ tunggal tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Sdr. MAHMUD dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di jalan lintas. kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX kepada pemiliknya yaitu Sdr. ARI ARDIANSYAH, dan Sdr. ARI ARDIANSYAH pun meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa. Kemudian di tempat tersebut terdakwa juga meninggalkan sepeda motor miliknya yaitu Suzuki Smash Titan warna hitam merah dengan nomor polisi BE 7195 HY dan juga kuncinya. kemudian terdakwa menuju jalan lintas untuk menemui

Hal 19 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MAHMUD dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ARI ARDIANSYAH. Namun sesampainya terdakwa di jalan lintas tersebut ternyata terdakwa tidak menjumpai Sdr. MAHMUD sehingga selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah Sdr. MAHMUD yang berada di Seputih Raman. sesampainya terdakwa di rumah Sdr. MAHMUD, kemudian Sdr. MAHMUD menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. ARI ARDIANSYAH tersebut, dan akhirnya terdakwa pun menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DITO di Seputih Raman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil sendiri, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. MAHMUD ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja; -----

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, terdakwa adalah orang yang telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX milik saksi korban kepada Sdr. DITO di daerah Seputih Raman tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban, dan uang hasil penjualan beras yang terdakwa dapat yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah terdakwa ambil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. MAHMUD. Perbuatan terdakwa tersebut terdiri dari rangkaian beberapa perbuatan, dimulai dengan proses terdakwa yang telah meminjam motor tersebut kepada saksi korban ARI ARDIANSYAH dengan maksud untuk menjemput temannya yang bernama MAHMUD yang menunggu di jalan lintas, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Suzuki Smash Titan nomor polisi BE 7195 HY milik terdakwa di lokasi hiburan organ tunggal tersebut. Setelah itu terdakwa menuju jalan

Hal 20 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas untuk menjemput MAHMUD. Namun dikarenakan MAHMUD tidak ada maka selanjutnya terdakwa menuju rumah MAHMUD. Lalu oleh Sdr. MAHMUD terdakwa disuruh untuk menjual sepeda motor tersebut. Maka selanjutnya terdakwa pun menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX milik saksi korban kepada Sdr. DITO di daerah Seputih Raman. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya telah tak terbantahkan lagi adanya niat terdakwa untuk menggunakan menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan uang hasil penjualannya tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*sengaja*” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 4561 NX milik saksi korban kepada Sdr. DITO di daerah Seputih Raman tersebut adalah tanpa seijin dari saksi korban ARI ARDIANYSAH dan orang tuanya IMAM MADI sebagai pemilik sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*dengan melawan hak*”, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal 21 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban ARI ARDIANSYAH dan orang tuanya IMAM MADI ; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penggelapan ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; -
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk mengubah sikap dan perilakunya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat

Hal 22 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan *ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*; -----
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa; -----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan adalah tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam Rutan, dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak

Hal 23 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Maka agar supaya terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya penuntut umum menuntut agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX, Noka : NH33C1205CK057923, Nosin : 3C1-1067683 An. IMAM MADI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IMAM MADI, dan 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol : BE 7195 HY, dirampas untuk negara. Namun, terhadap status dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol : BE 7195 HY tersebut Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwasanya barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol : BE 7195 HY tersebut adalah milik orang tua terdakwa pada saat kejadian dipakai oleh terdakwa untuk menonton organ tunggal bersama dengan korban Sdr. ARI ARDIANSYAH dan temannya Sdr. RIZAL ABU SAPUTRA. Sehingga berdasarkan fakta ini, maka Majelis berpendirian bahwasanya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol : BE 7195 HY sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Hal 24 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP serta Pasal 193 KUHP dan peraturan-

peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK KURNIAWAN Als JONI Bin MAHIMIN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol : BE 4561 NX, Noka : NH33C1205CK057923, Nosin : 3C1-1067683
An. IMAM MADI ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IMAM MADI ; -----
 - 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan warna hitam merah Nopol : BE 7195 HY ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2016** oleh **WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **TETI HENDRAWATI, S.H. M.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **ISMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana,

Hal 25 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinadiri oleh **ANWAR WIBISANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Sukadana dan di hadapan terdakwa. -----

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISMONO, S.H.

Hal 26 dari 26 halaman, No. 26/Pid.B/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)